

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi belakangan ini dapat dilihat dari perkembangan kecanggihan sistem telekomunikasi dan informasi dari waktu-waktu sebelumnya banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi ini secara positif maupun negatif.¹ *Hoax* adalah salah satu bentuk *cybercrime*, yang mana *hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).²

Salah satu contoh kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dengan pelaku bernama RS bahwasannya terdakwa melakukan penyiaran pemberitahuan bohong dengan menceritakan bahwa dirinya dipukuli 2 (dua) laki-laki di bandara Husein Sastranegara Bandung disertai mengirimkan foto wajahnya lebam sekitar tanggal 25 September 2018 sampai dengan 29 September 2018 kepada saksi Ahmad Rubangi, saksi Saharudin, dan saksi Makmur Yuniarto, saksi

¹ Nynda Fatmawati Octarina, 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, hlm. 164.

² Christiany Juditha, 2018, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya", *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, hlm. 31.

Rocky Gerung, saksi Basariaja, saksi Simon Aloysius Mantiri, dan saksi Said Iqbal, dan selain itu pelaku juga menceritakan hal yang sama kepada Joko Santoso, Deden, Ruben, saksi Nanik Sudaryati, Prabowo Subianto dan Amin Rais, padahal terdakwa tidak pernah pergi ke Bandung dan tidak pernah dipukuli oleh orang, melainkan melakukan operasi perbaikan muka (*facelift*) untuk mengencangkan muka terdakwa di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika di Menteng Jakarta Pusat hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, sehingga berita tersebut membuat heboh dikalangan masyarakat terutama di media sosial yang menimbulkan pro dan kontra serta silang pendapat, saling hujat, kegaduhan dan keonaran masyarakat. Untuk itu terdakwa diancam pasal berlapis yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyebutkan “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa tindak pidana *hoax* bukan merupakan suatu perbuatan yang bisa dimaafkan, melainkan semuanya dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Atas dasar inilah metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas penelitiannya.

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan proposal ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Penulis akan menganalisa putusan dengan perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder.

Dimana data sekunder itu diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

1.) Pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

2.) Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.) Perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

4.) Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.